

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
KEKERASAN
(Studi di Polsek Medan Kota)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ABDUL GANI ANJASMARA HARAHAH
NPM.1406200521



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, Jam 13,20 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ABDUL GANI ANJASMARA HARAHAP
NPM : 1406200521
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
KEKERASAN (Studi di Polsek Medan Kota)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
4. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.

1. 

3. 

4. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ABDUL GANI ANJASMARA HARAHAP
NPM : 1406200521
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
KEKERASAN (Studi di Polsek Medan Kota)

PENDAFTARAN : Tanggal 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
NIDN: 0130037202

Pembimbing II


Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0120076501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ABDUL GANI ANJASMARA HARAHAP
NPM : 1406200521
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
KEKERASAN (Studi di Polsek Medan Kota)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 Maret 2019

Pembimbing I


Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
NIDN: 0130037202

Pembimbing II


Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0120076501

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Gani Anjasmara Harahap
NPM : 1406200521
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
KEKERASAN (Studi di Polsek Medan Kota)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



ABDUL GANI ANJASMARA HARAHAP



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : ABDUL GANI ANJASMARA HARAHAP
NPM : 1406200521
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLSEK MEDAN KOTA)

Pembimbing I : Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
7 Okt 2018	Skripsi di Arus		
30 Nov 2018	Perbaiki		-
	- a. Jinyanan Puseh		
	b. R. Mansar		-
9-12-2018	Perbaiki skripsi		
	Buku di Arus		
15-1-2019	Acc di lanjutkan ke Pemb. I		
20-2-2019	Partes 2. Terima		
	Perbaiki P. I		
28-2-2019	Perbaiki		
2-3-2019	Kesimpulan		
6-3-2019	Buku		
9-3-2019	Acc		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN (Studi di Polsek Medan Kota)

ABDUL GANI ANJASMARA HARAHAP
NPM.1406200521

Data dari pihak Polsek Medan Kota, dalam tiga tahun terakhir terdapat 91 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Kepolisian memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tidak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karena negara kita adalah negara hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) faktor-faktor pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, 2) upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, 3) hambatan kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kota Medan adalah faktor ekonomi, Sosial Budaya, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. 2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Medan Kota dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kota Medan adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan untuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan upaya represif yang merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya diproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor. 3) Kendala yang dihadapi Polsek Medan Kota dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yaitu: Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadangkala tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian.

Kata kunci: Upaya Kepolisian, Pencurian, Kendaraan Bermotor.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan (Studi di Polsek Medan Kota)".

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Adi Mansar, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing

I, dan Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Gading Harahap dan Ibunda Denny Hartati, serta kakanda Titin Degalia Novitasari Harahap yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, teman-teman SMA Andika Pratama, Annisa Choirina Sinaga, M. Fadlan, Bagas Bimantara, Cici Asmelin, Ewin Erlangga, Abdul Mukhty. Serta rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Minasari, Amira, Maysaroh Sidabutar, Maysaroh Lubis, Indah Delani, Sella, Saher Berutu, Dicky, Dees Alwi, Andrew, Dwi Juliana, Dinda Putri Karina, Surya Sundana, Siti Rafyka, Indah Mutiara.

Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini,

begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 11 Maret 2019

Hormat saya,

Penulis

Abdul Gani Anjasmara Harahap

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasioanal	9
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	11
B. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan	18
C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	26

D. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor	39
---	----

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan...	41
---	----

B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan.....	56
---	----

C. Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan.....	60
--	----

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
---------------------	----

B. Saran	70
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.¹

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Berbagai macam bentuk pencurian akhir-akhir ini sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

1. Unsur subjektif: *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*.
(Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum).
2. Unsur objektif:
 - a. *Hij* atau barangsiapa.
 - b. *Wegnemen* atau mengambil.
 - c. *Eenig goed* atau sesuatu benda.
 - d. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Prof. Simons mengatakan: "*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*". Yang artinya: "Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan".

Pada zaman globalisasi saat ini, disaat teknologi komunikasi yang semakin canggih dan semakin maju, sangat dilematis bagi Bangsa Indonesia yang masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan

ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dikarenakan banyaknya masyarakat yang konsumtif dan materialistik mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, peningkatan jumlah kemiskinan, hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas. Salah satunya tindak pidana pencurian, bahkan dengan kekerasan yang dapat menyebabkan korban tersebut meninggal dunia. Seperti banyak kasus pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (pembegalan) yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) adalah istilah terhadap pelaku kejahatan yang memberhentikan korban yang sedang berkendara dengan kendaraan roda dua dan melakukan perampasan harta si korban. Tidak jarang pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) menggunakan senjata tajam bahkan senjata api dalam memudahkan aktifitasnya.

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana dalam mengklasifikasikan kejahatan adalah berdasarkan jenis kejahatannya. Jika dilihat dalam KUHP maka pencurian dengan kekerasan (begal) termasuk dalam kategori pencurian. Secara khusus pencurian yang selalu diidentikan dengan kekerasan atau mengambil barang yang bukan haknya baik sebagian maupun keseluruhan yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah aktifitasnya, dalam hal tertangkap tangan maka persiapan yang dilakukan pelaku adalah dimaksudkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya diatur dalam KUHP Pasal 365 yang ancaman hukumannya adalah mati atau seumur hidup atau

selama waktu tertentu paling lama 20 tahun apabila menyebabkan korban luka berat atau meninggal dunia.

Berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, bahkan menyebabkan korban meninggal dunia yang meresahkan masyarakat, Negara kita memiliki instansi Negara (kepolisian) yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya

sehari-hari.² Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Di samping itu, sosok polisi yang *notabene* adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:

“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan (Studi di Polsek Medan Kota)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

² Untung S. Rajab. 2003. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*. Bandung: CV. Utomo, halaman 1.

- a. Apa faktor-faktor pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan?
- b. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan?
- c. Apa hambatan kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

3. Untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

C. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polsek Medan Kota.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polsek Medan Kota sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan (Studi di Polsek Medan Kota)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Upaya penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.
2. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Pencurian Kendaraan Bermotor adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik dimana dalam hal ini objek yang dijadikan pencurian adalah kendaraan bermotor.
4. Kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau

³Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.⁴

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setara usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setara usia kehidupan masyarakat itu sendiri.⁵

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang

⁴ Anonim, “Kepolisian” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 02.00 wib.

⁵ Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.⁶

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan

⁶ Edy Sunarno. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo, halaman 3.

kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:⁸

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

⁷ Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma, halaman 33.

⁸ Anonim, “Kepolisian” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 02.00 wib.

3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan Polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh Polisi barulah seseorang mau menaati hukum.⁹

Tugas dan wewenang Polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

⁹ *Ibid.*

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan Polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri Polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polisi, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh undang-undang sebagai penyelidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan.¹⁰ Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas

¹⁰ *Ibid.*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana,

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, kepolisian negara republik indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c undang-undang kepolisian negara republik indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud denga penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemisan dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan pumungutan liar. Menjalankan tugas-tugasnya tersebut, pejabat kepolisian negara republik indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

B. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:¹¹

1. Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;

¹¹ Law Order, “Teori Sebab dan Penanggulangan Kejahatan” melalui, <http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 11.55 wib.

c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

2. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Jadi, selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.”

3. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa:

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka

kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.¹²

4. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

5. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.

Jadi, menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di

¹² Law Order, “Teori Sebab dan Penanggulangan Kejahatan” melalui, <http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 11.55 wib.

dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Kedua dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya: bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yakni:¹³

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh: orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).

¹³ Telinga Semut, "Teori Upaya Penanggulangan" melalui, <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/teori-teori-upaya-penanggulangan.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018, pukul 11.47 wib.

4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (*crime known to the police*). Sebenarnya instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki statistik kejahatan tetapi statistik kepolisianlah yang dianggap paling lengkap karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan kejahatan.

Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (*hidden crime*).

Penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Menurut Soedjono mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut: “Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum”.¹⁴

1. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitas sosial.
2. Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
 - b. Peradilan yang objektif;
 - c. Hukum dan perundang-undangan yang wibawa;
 - d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
 - e. Pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - f. Partisipasi masyarakat;

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai berikut: Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan

¹⁴ Law Order, “Teori Sebab dan Penanggulangan Kejahatan” melalui, <http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 11.55 wib.

kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin. Penanggulangan kejahatan yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:¹⁶

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya

¹⁵ Law Order, "Teori Sebab dan Penanggulangan Kejahatan" melalui, <http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 11.55 wib.

¹⁶ Telinga Semut, "Teori Upaya Penanggulangan" melalui, <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/teori-teori-upaya-penanggulangan.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018, pukul 11.47 wib.

kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan¹⁷
4. Melalui media massa. (*influencing views of society on crime and punishment*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

¹⁷ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, halaman 42.

C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik undang-undang. delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa

¹⁸ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya.¹⁹

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:²⁰

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²¹

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi

¹⁹ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 56.

²⁰ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 72.

²¹ *Ibid.*, halaman 75.

untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.²²

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka disyaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi, jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.²³

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala

²² Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 27.

²³ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:²⁴

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁵

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.²⁶

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan

²⁴ *Ibid.*, halaman 79.

²⁵ *Ibid.*, halaman 80.

²⁶ *Ibid.*, halaman 81.

yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁷

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud;
- d. Merencanakan terlebih dahulu;
- e. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁸

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian adalah pelanggaran terhadap hak milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*) yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan suatu norma yang dibentuk larangan atau *verbod*, seperti pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri.²⁹

²⁷ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 45.

²⁸ *Ibid.*, halaman 46.

²⁹ Endra Yuda, "Pencurian" melalui, <https://feelinbali.blogspot.co.id/2018/01/yang-dimaksud-delik-formil-dan-delik.html>, diakses pada tanggal 3 April 2018, Pukul 20.30 wib.

Titel XXV Buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari judul itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari judul tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.

Pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan Pasal 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya atau Rp 900,-.

Secara umum jenis-jenis tindak pidana pencurian diatur pada Kitab undang-undang hukum pidana di dalam bab XXII tentang Pencurian yang dimulai dari Pasal 362-372. Setiap pasalnya mengatur jenis pencurian yang berbeda-beda berdasarkan berat ringannya tindak pidana tersebut dilihat dari unsur objektif dan subjektif serta sanksi yang dikenakan terhadap pelakunya. Pencurian Pasal 362 KUHP merumuskan: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda paling banyak Rp.900,-,”

Unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP, yaitu:

- a. Unsur-unsur obyektif, terdiri dari:

1) Mengambil

Menurut Van Bemmelen dan van Hattum, unsur mengambil merupakan unsur terpenting atau unsur yang pertama dalam tindak pencurian. Unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan multak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya.

Ketentuan dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

2) Suatu barang atau benda

Pengertian “barang” dalam Pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam Pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang

atau benda adalah “barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak terwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya di dalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya.

Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.

3) Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian. Terhadap unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini dapat diilustrasikan dalam contoh sebagai berikut: “Dua orang A dan B secara bersama-sama (patungan) membeli sepeda. Sepeda tersebut kemudian disimpan di rumah A. ketika A sedang keluar rumah sepeda tersebut di curi oleh B dan kemudian dijualnya. Dalam hal ini perbuatan B tersebut tetap merupakan tindak pidana pencurian, sekalipun sebagian dari sepeda tersebut adalah miliknya sendiri”.

b. Unsur-unsur subyektif, terdiri dari:

1) Dengan maksud

Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”. Dengan demikian, unsur “dengan maksud” dalam Pasal 362 KUHP menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian.

2) Yang ditujukan untuk memiliki

Unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toe-eigenen*. Istilah *zich toe-eigenen* sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan dengan istilah “menguasai”. Berkaitan dengan istilah *zich toe-eigenen* ini, Prodjudikoro berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari *zich toe-eigenen* tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

3) Secara melawan hukum

Secara melawan hukum yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang dimaksud, yaitu:

a. Pencurian biasa

Pencurian yang dimaksud disini adalah pencurian yang memenuhi elemen-elemen seperti yang dimaksud pada penjelasan Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- 1) Perbuatan 'mengambil'
- 2) Yang diambil harus 'sesuatu barang'
- 3) Barang itu harus 'seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain'
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk 'memiliki' barang itu dengan 'melawan hukum' (melawan hak)

Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (jumlah denda ini telah berubah sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP).

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian yang dimaksud dengan pemberatan adalah pencurian biasa (Pasal 362) disertai dengan salah satu keadaan seperti disebutkan pada Pasal 363 ayat (1), yaitu:

- 1) Jika barang yang dicuri adalah hewan yang diterangkan dalam Pasal 101. Pencurian hewan dianggap berat karena hewan tersebut milik petani yang terpenting.
- 2) Jika pencurian dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir, dsb. Pencurian ini dikategorikan sebagai pencurian berat karena pada kondisi tersebut orang-orang tidak bisa terfokus pada barang-barangnya lagi dikarenakan mereka sedang mendapat celaka.
- 3) Jika pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan yang tertutup ('waktu malam' lihat Pasal 98 KUHP).
- 4) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pelaku haruslah semuanya sebagai pembuat atau yang turut melakukan (lihat Pasal 55 KUHP).
- 5) Jika dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dsb.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah penjara selama-lamanya tujuh tahun, apabila pencurian yang dilakukan dengan kondisi seperti disebutkan pada huruf c disertai dengan salah satu dari kondisi pada huruf d dan e, dihukum selama-lamanya sembilan tahun (lihat Pasal 363 ayat (2) KUHP).

c. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah Pencurian biasa (Pasal 362) seperti disebutkan dalam Pasal 364 KUHP dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Pencurian biasa (Pasal 362), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,-
- 2) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp 250,-
- 3) Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dsb. (Pasal 363 sub 5), jika harga tidak lebih dari Rp 250,- dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (jumlah denda ini telah berubah sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP)

d. Pencurian dengan kekerasan

- 1) Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (1)

Pencurian ini didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 365 yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan ini (pengertian kekerasan lihat Pasal 89), yang dimaksud dengan 'kekerasan' dapat pula berupa mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dsb. Sanksi yang diberikan adalah hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

2) Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (2)

Pencurian yang dimaksud disini apabila perbuatan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 365, sanksi yang diberikan diperberat menjadi hukuman penjara 12 tahun apabila disertai dengan salah satu kondisi yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) atau menjadikan ada orang mendapat luka berat.

3) Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (3)

Pencurian ini berakibat matinya orang, ancaman hukumannya diperberat dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

4) Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (4)

Pencurian yang dimaksudkan disini dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula salah satu hal yang diterangkan dalam Pasal 365 ayat (2) No. 1 dan 3 sehingga berakibat orang luka berat atau mati. Sanksi bagi pelaku adalah hukuman mati atau

hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

e. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian yang diatur pada Pasal 367 KUHP ini adalah pencurian yang apabila dilakukan suami atau isterinya yang secara hukum tunduk pada Kitab undang-undang hukum sipil (perdata), maupun hukum adat, hukum Islam, selama masih ada dalam tali perkawinan maka pencurian ini hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (isteri/suami) karena termasuk dalam delik aduan.

D. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Salah satu jenis kendaraan bermotor adalah sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993). Kondisi umum sepeda motor adalah:

1. Sepeda motor umumnya memiliki ukuran yang kecil, memiliki fleksibilitas dalam bermanuver dan kemudahan untuk parkir di mana saja.
2. Sepeda motor memiliki kemampuan dan kelincahan untuk melintas dan menerobos daerah kemacetan.
3. Ukuran berat sepeda motor umumnya ringan dan dapat dipindahkan oleh pengendara.

4. Harga sepeda motor murah dan mampu untuk dimiliki oleh banyak penduduk di negara berkembang atau dengan tingkat pendapatan ekonomi rendah.
5. Tingkat keselamatan merupakan salah satu kendala utama dalam perkembangan sepeda motor. Sepeda motor dianggap sebagai salah satu model berkendara yang lebih berbahaya.

Sepeda motor adalah sebuah mesin yang terbuat dari ribuan komponen. Secara umum, pemilik dan pengguna sepeda motor berharap tidak ada kerusakan pada motor miliknya, namun permasalahan pada motor seringkali terjadi. Untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi pemilik dan pengguna motor setidaknya mampu mengetahui lebih kerusakan pada mesin motor sehingga dapat dilakukan penanganan dini. Didalam dunia sepeda motor, maka dikenal ada 3 (tiga) jenis mesin yang digunakan yaitu mesin 2 TAK, 4 TAK dan battere. Secara harfiah, sebenarnya yang disebut dengan TAK adalah langkah atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *STROKE*. Dengan kata lain, 2 TAK adalah mesin 2 langkah, sementara mesin 4 TAK adalah mesin 4 langkah. Kembali kepada langkah tersebut, maka langkah disini merupakan proses. Untuk memudahkan pengertian terhadap hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa proses yang terjadi pada mesin 4 langkah adalah sebagai berikut: *INTAKE – COMPRESSION – POWER – EXHAUST* Sementara, proses ini dipersingkat pada mesin 2 tak yang memiliki ruang dibawah piston yang digunakan untuk pemampatan udara dan kompresi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan

Faktor penyebab terjadinya kasus tindakan pencurian kendaraan bermotor tersebut dideskripsikan dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1
Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan

No.	Faktor Penyebab	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Faktor ekonomi	23	27	23
2	Sosial budaya	2	1	-
3	Faktor lingkungan	4	9	2
	Jumlah	91		

Penjelasannya sebagai berikut:³⁰

1. Faktor Ekonomi

Sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji yang layak yang disebabkan oleh rendahnya daya serap lapangan kerja yang tersedia menyebabkan sebagian warga masyarakat hanya dapat bekerja seadanya dengan penghasilan yang rendah, bahkan ada diantara mereka yang sama sekali tidak bekerja sehingga menjadi pengangguran. Kondisi demikian semakin diperparah oleh semakin naiknya harga semua kebutuhan pokok

³⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Bobby Sagala, selaku Penyidik Polsek Medan Kota, tanggal 20 September 2018 di Polsek Medan Kota.

masyarakat, akibatnya adalah warga masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah semakin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Kondisi ekonomi seperti itulah yang kerap menjadikan seseorang tidak berfikir panjang dan nekat melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Faktor ekonomi yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Medan Kota adalah kemiskinan (50%), dan pengangguran (40%), sedangkan bentuk keterbelakangan hanya 10%.³¹

Kemiskinan pada dasarnya dapat menyebabkan timbulnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor wilayah hukum Polsek Medan Kota. Karena kebutuhan hidup yang semakin kompleks sedangkan individu/masyarakat miskin tidak mampu memenuhinya dengan wajar, maka biasanya jalan yang paling mudah dilakukan adalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, khususnya dengan melakukan kejahatan ringan dalam bentuk penganiayaan, penghinaan dan lain-lain.

Demikian pula faktor ekonomi dalam bentuk pengangguran pada dasarnya dapat pula memicu terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Medan Kota, karena masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur) cenderung selalu menjadi penyebab timbulnya kejahatan termasuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Medan Kota.

³¹ Hasil wawancara dengan Ipda Bobby Sagala, selaku Penyidik Polsek Medan Kota, tanggal 20 September 2018 di Polsek Medan Kota.

Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa di beberapa tempat wilayah hukum Polsek Medan Kota kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Medan Kota banyak juga ditimbulkan oleh masyarakat khususnya pemuda-pemuda pengangguran, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat yang berdiam disekitarnya.³²

2. Sosial Budaya

Selain faktor ekonomi, maka faktor sosial budaya juga dapat menyebabkan timbulnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Medan Kota, dimana pengaruh budaya luar yang begitu deras dan cepat mengalir, menyebabkan sebagian anggota masyarakat cenderung meninggalkan pola hidup (budaya) lama dan beralih ke pola budaya yang baru karena dianggap lebih modern. Hal ini lebih banyak dialami di kalangan pemuda yang menyebabkan kehidupan mereka tidak dapat terkontrol oleh keluarga.

Berdasarkan pengamatan selama penelitian, Nampak beberapa faktor sehingga sosial budaya dapat menyebabkan kejahatan pencurian kendaraan bermotor wilayah hukum Polsek Medan Kota yaitu:³³

- a. Pergaulan di kalangan masyarakat khususnya pemuda semakin bebas dan tidak terikat lagi, pengaruh budaya barat yang bebas ditambah perkembangan kemajuan teknologi yang sangat pesat mulai mengikis budaya kita ala ketimuran yang menitik beratkan pada kesopanan

³² Hasil wawancara dengan Ipda Bobby Sagala, selaku Penyidik Polsek Medan Kota, tanggal 20 September 2018 di Polsek Medan Kota.

³³ Hasil wawancara dengan Ipda Bobby Sagala, selaku Penyidik Polsek Medan Kota, tanggal 20 September 2018 di Polsek Medan Kota.

sehingga dengan pengaruh budaya barat tersebut dengan kondisi masyarakat yang masih banyak kekurangan sehingga menyebabkan banyak remaja-remaja yang terjerumus ke dalam kriminalitas yang pada akhirnya karena kebutuhannya tidak terpenuhi bertindak tidak sesuai hukum dan melakukan pelanggaran-pelanggaran walaupun sifatnya ringan.

- b. Kontrol orang tua terhadap anak-anak remaja semakin kurang dilakukan sehingga kurang mengetahui perkembangan anak diluar rumah

Kedua faktor tersebut menyebabkan pergaulan remaja-remaja yang bermukim di wilayah hukum Polsek Medan Kota semakin tidak terkendali yang menyebabkan timbulnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang semakin meningkat, khususnya dikalangan remaja.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan dimaksud terdiri atas lingkungan pergaulan sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan kasus pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh lebih, dari satu orang dan para pelakunya memiliki hubungan dekat misalnya ada yang memiliki hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, tetangga dekat atau teman dekat.

Penjelasan tentang pengaruh lingkungan terhadap perilaku pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Medan Kota disampaikan oleh salah seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor,

Renaldi alias Dion. Menurutnya dia sama sekali tidak pernah bermaksud untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor, tetapi karena diajak oleh teman-teman dekatnya atau biasa berkumpul bersama sehingga terpaksa saya ikut saja, setelah tertangkap oleh petugas barulah saya menyesal.

Apa yang disampaikan oleh pelaku pencurian, Renaldi alias Dion dibenarkan oleh Ipda Bobby Sagala yang menyatakan bahwa kebanyakan remaja terlibat dalam kasus tindak kejahatan pencurian karena pengaruh kenakalan remaja dan salah dalam memilih teman sehingga mulailah mereka mencoba-coba melakukan tindakan kejahatan.³⁴

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Teori-teori kriminologi tentang kejahatan sebagai berikut:³⁵

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistic.

Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan

³⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Bobby Sagala, selaku Penyidik Polsek Medan Kota, tanggal 20 September 2018 di Polsek Medan Kota.

³⁵ "Teori Penyebab Kejahatan" melalui, www.repository.unhas.ac.id, diakses pada tanggal 15 September 2018, pukul 12.08 wib.

pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.

Menurut Beccaria bahwa: *That the act wich I do is the act which I think will give me most pleasure* Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut.³⁶

Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa: Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.³⁷

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Pendapat ekstrim tersebut dipermak menjadi dua hal:³⁸

- a. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

- b. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo klasik.

Teori neo-klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian teori neo-klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo-klasik adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Adanya perlunakan /perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 - 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 - 2) Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika

³⁹ *Ibid.*

benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.

- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistic terhadap perilaku/tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang

berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan arena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

Menurut A.S. Alam bahwa:

Neo-klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya.⁴⁰

3. Teori Kartografi/Geografi.

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena factor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori sosialis.

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engel, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. A.S. Alam

⁴⁰ *Ibid.*

memberikan pandangannya bahwa terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.

Satdjipto Rahardjo berpendapat bahwa: Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.⁴¹

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis.

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:⁴²

a. Teori Lambroso/Mazhab Antropologis.

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lambroso yaitu:

- 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
- 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku criminal;
- 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
- 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lambroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation* (Le lois de'l imitation).

Teori Lambroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai

tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.⁴³

Menurut Goring bahwa: Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.

Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

b. Teori Mental Tester

Teori Mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lambroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.

Menurut Goddard bahwa: Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.⁴⁴

c. Teori Psikiatrik

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lambroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan struktural). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan moral insanity sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan-kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi sosial.

d. Teori sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).

Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

6. Teori Lingkungan.

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tingginya rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Tarde bahwa: Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

7. Teori Biososiologi

Tokoh dari aliran ini adalah A.D. Prins, Van Humel, D.Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan

keadaan politik suatu Negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.⁴⁵

8. Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Medan Kota memang selayaknya mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pihak Polsek Medan Kota dan masyarakat, karena selain meresahkan dan merugikan masyarakat khususnya yang bermukim di wilayah hukum Polsek Medan Kota. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pencurian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Polsek Medan Kota, dapat diketahui bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindakan pencurian kendaraan bermotor tersebut adalah faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

⁴⁵ *Ibid.*

B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan

Upaya menanggulangi diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah. Pencurian kendaraan bermotor dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit dan boleh dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Polsek Medan Kota dalam meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing upaya dijelaskan sebagai berikut:⁴⁶

1. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah satu cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang di lakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya prefentif yang dilakukan Polsek Medan Kota dalam meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya dan juga masuk diperkampungan atau pemukiman penduduk di malam hari mulai pukul 24.00 WIB sampai dengan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Bobby Sagala, selaku Penyidik Polsek Medan Kota, tanggal 20 September 2018 di Polsek Medan Kota.

pukul 04.00 WIB. Menurut Aiptu Muhammad Nasir, bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Medan Kota adalah memberikan himbauan kepada warga masyarakat dihimbau agar senantiasa waspada terhadap barang miliknya khususnya motor agar selalu diperhatikan keamanannya saat memarkir kendaraan.⁴⁷

Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sesegera mungkin melaporkan kepada pihak yang berwajib. Penjelasan yang disampaikan oleh Ipda Bobby Sagala tersebut menggambarkan bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sehingga sangatlah beralasan bila upaya preventif diutamakan oleh Polsek Medan Kota karena upaya preventif ini dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cara melakukan sesuatu usaha yang positif.

2. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polsek Medan Kota telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Bobby Sagala, selaku Penyidik Polsek Medan Kota, tanggal 20 September 2018 di Polsek Medan Kota.

pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.⁴⁸

Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak Polsek Medan Kota selaku penegak hukum, berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya represif yang telah dilakukan oleh Polsek Medan Kota berupa penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kasus yang diteliti selama kurun waktu tahun 2016-2018 menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangani dan diproses oleh Polsek Medan Kota.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya represif pihak Polsek Medan Kota dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan meskipun masih minim apabila dibandingkan dengan laporan yang masuk tetapi terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.

Selain itu dalam menangani khusus kasus pencurian kendaraan bermotor tiap Polsek jajaran Polrestabes Medan diperintahkan oleh Kapolrestabes untuk menekan dan harus bisa mengungkap tindak pidana pencurian motor di wilayahnya masing-masing dalam setiap minggunya yang selanjutnya dalam setiap akhir minggu direkap berapa laporan yang masuk dan berapa yang terungkap untuk dilaporkan dan selanjutnya dirapatkan guna dilakukan evaluasi

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Bobby Sagala, selaku Penyidik Polsek Medan Kota, tanggal 20 September 2018 di Polsek Medan Kota.

dan dirangking sehingga setiap Polsek termasuk Polsek Medan Kota melakukan langkah-langkah dan saling berpacu dan berlomba dalam upaya menekan dan melakukan pengungkapan.

Selain memerintahkan terhadap Polsek jajaran, pihak Polrestabes juga membentuk tim khusus Curanmor dengan personil gabungan Polsek dibawah kendali Polres dalam rangkap tindakan preventif dan refresif guna membantu menekan dan melakukan pengungkapan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor dimasing-masing polsek termasuk Polsek Medan Kota, sehingga dengan adanya ini pihak Polsek Medan Kota melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah berupa:⁴⁹

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan menjadi penyidikan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media eletronik; analisa dan evaluasi keseluruhan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Bobby Sagala, selaku Penyelidik Polsek Medan Kota, tanggal 20 September 2018 di Polsek Medan Kota.

pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

C. Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukumannya, dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga kejahatan salah satu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lain. Kejahatan (*Crime*) yang terjadi dalam masyarakat biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat itu sendiri, biasanya masyarakat melakukan hal itu karena adanya desakan ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

Pemerintah dan Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat, menurut Himan Gross menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam Undang- Undang Kepolisian Nomor

2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, selogan polisi tersebut tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-aksi kriminal serta maraknya terjadi modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini. Kendala pihak kepolisian dalam melaksanakan fungsinya dalam menanggulangi kriminal adalah:

1. Sarana dan dana yang tidak memadai;
2. SDM / dalam mengoperasikan peralatan modern yang dimiliki;
3. Keterbatasan laboratorium forensik yang dimiliki Polri (Labfor hanya ada di Mabes Polri dan beberapa Polda sehingga mengakibatkan kelambanan polisi di daerah dalam mengungkap kasus kejahatan).

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, yaitu:⁵⁰

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan

⁵⁰ Bambang Yugo Pamungkas, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 9.36 wib.

3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan antara lain:⁵¹

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:⁵²

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:⁵³

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁵⁴

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim. Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.⁵⁵

Permasalahan lain adalah terjadinya perbedaan persepsi antara polisi dengan penegak hukum lainnya dalam memperlakukan penjahat. Polisi selaku garda paling depan dalam memburu penjahat berorientasi pada perlindungan korban kejahatan. Polisi berusaha semaksimal mungkin memelihara kantibmas dengan menindak segala bentuk perilaku menyimpang yang dalam masyarakat. Sedangkan aparat hukum lainnya (Hakim dan Penasehat Hukum) lebih banyak berorientasi pada perlindungan hukum dan HAM pelaku kejahatan. Hak-hak yang dipenuhi oleh penjahat dipenuhi secara optimal. Sehingga, tidak jarang jika polisi (sakit hati) kepada penjahat yang telah dengan susah payah ditangkap, kemudian

⁵⁵ *Ibid.*

dibebaskan oleh pengadilan, baik karena tidak terbukti atau karena sang penjahat solid dan ia mampu membeli keadilan.

Kaitannya dengan kendala diatas menurut Achmad Ali, yang menyatakan: “Memang tidak dapat disangka kendala yang dihadapi pihak kepolisian kita adalah keterbatasan Kepolisian Indonesia menanggulangi berbagai jenis kriminalitas”. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak terlepas dari belum berimbangannya antara jumlah personil polisi dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani.

Faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Faktor *intern*, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam individu yang diperkirakan merupakan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan yang dilihat dari sifat umum individu, khususnya umur, pendidikan dan agama. Kemudian sifat khusus dari individu yaitu keadaan jiwa dari individu.
2. Faktor *ekstern*, yaitu faktor yang berpokok pangkal kepada lingkungan. Menurut para sarjana faktor ini merupakan faktor yang menentukan adalah mendominasi perbuatan individu kearah suatu kejahatan.

Kendala-kendala yang dihadapi Polsek Medan Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor antara lain adalah:⁵⁶

1. Masyarakat masih banyak yang kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Bobby Sagala, selaku Penyidik Polsek Medan Kota, tanggal 20 September 2018 di Polsek Medan Kota.

adanya laporan yang tidak langsung atau tidak sesaat setelah kejadian dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak kepolisian unit reskrim. Walaupun Polri secara resmi bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan khususnya dalam hal ini adalah tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat dibutuhkan.

2. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadang tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian. Dengan tidak dijual secara utuh tetapi dijual secara perbagian, hal ini menandakan bahwa para pelaku ingin meminimalisir diketahui oleh aparat kepolisian dan Ini juga menandakan bahwa para pelaku pencurian kendaraan bermotor bekerja secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor hasil curian tersebut.
3. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya.

4. Jaringan pelaku pencurian yang luas. Pihak Polsek Medan Kota dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polsek Medan Kota untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kuatnya jaringan pencurian kendaraan bermotor mengingat kejahatan ini tidak lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Jaringan pencurian yang luas melibatkan banyak pelaku, dan pelakunya sendiri tidak hanya berasal dari dalam kota Medan atau wilayah hukum Polsek Medan Kota saja. Pelaku pencurian kendaraan bermotor ini juga banyak yang berasal dari luar kota. Jaringan pencurian ini melibatkan pihak penadah barang hasil pencurian di dalamnya, sehingga para pelaku sudah tidak bingung lagi untuk mendistribusikan barang hasil curian tersebut. Hal ini lah yang menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga pihak Polsek Medan Kota sendiri juga sulit untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku.
5. Wilayah Polsek Medan Kota yang luas dengan penduduk terbanyak diantara semua kecamatan yang ada dikota Medan serta merupakan wilayah pengembangan pembangunan sehingga muncul banyak pembangunan perumahan-perumahan dan banyak pendatang baru yang masuk wilayah hukum Polsek Medan Kota dan tidak terdata hal ini dijadikan kesempatan

para pelaku untuk tinggal dan menetap di wilayah hukum Polsek Medan Kota guna mempermudah melakukan aksinya sehingga ini menjadikan kendala tersendiri mengingat masih terbatasnya personil.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kota Medan adalah faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Medan Kota dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kota Medan adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan untuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan upaya represif yang merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya diproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
3. Kendala yang dihadapi Polsek Medan Kota dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasana yaitu:
 - a. Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan.
 - b. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadangkala tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian.

- c. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara.
- d. Pihak polsek Medan Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polsek Medan Kota untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- e. Luas wilayah dan penduduk terbesar dari semua kecamatan yang ada di kota Medan dengan banyak akses keluar masuk serta merupakan sasaran daerah pengembangan pembangunan sehingga banyak muncul pendatang baru dan ini dimanfaatkan para pelaku untuk bermukim di wilayah hukum Polsek Medan Kota guna memperlancar aksinya ini menjadi kendala tersendiri mengingat keterbatasan personil saat ini di Polsek Medan Kota.

B. Saran

1. Hendaknya menambah jumlah personil dan fasilitas pendukung tugas Polsek Medan Kota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan personil dan fasilitas yang ada sehingga mampu dengan cepat dan tepat memberikan pelayanan serta penanggulangan apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.
2. Kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian lebih ditingkatkan agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kerja sama tersebut dapat

dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk menggalakkan ronda malam atau siskamling, sehingga hal itu dapat membantu kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan.

3. Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi di dalam jajarannya baik ditingkat satuan, Polsek, Polres, bahkan dengan kepolisian daerah untuk memudahkan penyidikan, serta lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap residivis beserta jaringannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset

Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma

Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti

Edy Sunarno. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo

Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Simons. 2005. *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

Untung S. Rajab. 2003. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*. Bandung: CV. Utomo

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Website

Law Order, “Teori Sebab dan Penanggulangan Kejahatan” melalui, <http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 11.55 wib

Telinga Semut, “Teori Upaya Penanggulangan” melalui, <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/teori-teori-upaya-penanggulangan.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018, pukul 11.47 wib

Endra Yuda, “Pencurian” melalui, <https://feelinbali.blogspot.co.id/2018/01/yang-dimaksud-delik-formil-dan-delik.html>, diakses pada tanggal 3 April 2018, Pukul 20.30 wib

Anonim, “Kepolisian” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 02.00 wib

Anonim, “Kepolisian” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 02.00 wib

“Teori Penyebab Kejahatan” melalui, www.repository.unhas.ac.id, diakses pada tanggal 15 September 2018, pukul 12.08 wib

Bambang Yugo Pamungkas, “Hukum dan Kepolisian” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 9.36 wib

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana modus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Polsek Medan Kota?

Jawab :

Modusnya adalah pelaku melakukan pencuriannya pada tengah malam dan terkadang memakai alat seperti pisau, kayu, dan parang untuk menakuti pelaku.

2. Ada berapa kasus dalam 3 tahun terakhir?

Jawab :

Kasus 3 tahun terakhir

2016: 29 kasus

2017: 37 kasus

2018: 25 kasus

3. Para pelaku biasanya berusia berapa?

Jawab :

Usia pelaku berkisar 21 sampai 30 tahun

4. Biasanya korban yang menjadi target pelaku usia berapa dan laki-laki atau perempuan?

Jawab :

Tidak pandang bulu, selama ada kesempatan bagi mereka, mereka akan melaksanakan aksinya.

5. Pasal apa yang menjerat pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan ini?

Jawab :

Pasal 365 KUHP

6. Apa faktor-faktor pelaku melakukan pencurian?

Jawab :

- kurangnya pemahaman dan pemberian pendidikan moral serta agama
- kurangnya pengawasan orang tua
- ekonomi / kehidupan

7. Dimanakah sering tindak pidana ini terjadi?

Jawab :

Dijalanan yang sepi dari keramaian dan sering dilakukan pada malam hingga dini hari

8. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan?

Jawab :

Upaya kepolisian:

- memberikan penyuluhan" kepada masyarakat agar selalu berhati" dalam berkendara sendirian jika malam hari
- selalu memberi pengawasan kepada masyarakat dengan cara melakukan patroli keliling pada malam hari

9. Apakah ada pihak lain yang ikut berperan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan?

Jawab :

Pihak lain yang ikut berperan menanggulangi pencurian kendaraan dengan kekerasan adalah masyarakat, karena masyarakat harus peduli terhadap satu sama lain yang ada disekitarnya untuk menjaga keamanan bersama, tetapi masyarakat juga tidak boleh main hakim sendiri terhadap si pelaku, harus tetap menyerahkan si pelaku kepada aparat kepolisian.

10. Apa hambatan kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan?

Jawab :

Kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberi informasi kepada aparat kepolisian dengan alasan tidak mau ikut terseret sebagai saksi dan tidak mau repot.